



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Sukadi Bin Sukamdi (alm);
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karang Nongko Rt.03 Rw.02 Ds. Kelutan
Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Eko Wahyudi Bin Pani;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 08 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merapi Dsn. Gondang Rt 3 Rw 2 Ds. Tanjung
Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa Sukadi Bin Sukadi (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa Eko Wahyudi Bin Pani ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
Para Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 28 /Pid.B/2023/PN Njk tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 28 /Pid.B/2023/PN Njk tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak melakukan pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 e, 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kuni letter T;(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AG 3629 UR warna putih merah tahun 2017 Noka. MH1JFUii9HK931656 Nosin. JFU1E1934360;
(dipergunakan dalam perkara lain)
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan PT Bank rakyat Indonesia Unit Gondang.
(dikembalikan kepada pemiliknya SITI MARIAH istri dari terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm).
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI (Alm), pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di dipinggir jalan samping warung milik saksi JINAH Dusun Kedungpilang Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan tanpa hak melakukan pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR setelah sampai di rumah terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) di Jln Merapi Dusun Gondang Rt. 03 Rw. 2 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk dan bertemu dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm), terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) sepakat untuk mengambil motor milik orang lain tanpa ijin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berboncengan dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan menaiki sepeda motor menuju kearah kecamatan Gondang, setelah sampai di wilayah kecamatan Gondang selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi Surtrisno sedang terparkir disamping warung makan milik saksi JINAH selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II berhenti didepan warung makan milik saksi JINAH tersebut, kemudian terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II membeli makanan dan minuman, setelah membeli makanan dan minuman selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) keluar dari warung saksi JINAH selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) langsung menaiki sepeda motor honda vario milik terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) sambil mengawasi keadaan sekitar warung milik saksi JINAH sedangkan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berjalan menuju ke sepeda motor honda supra 125 milik saksi Sutrisno selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berdiri didekat sepeda motor honda Supra tersebut dan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya, setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya para terdakwa langsung menuju kerumah kost-kostan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) yang berada di wilayah Papar Kediri dan setelah sampai di kosanya selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengantar terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) untuk pulang ke halte papar kediri dan setelah sampai di halte papar kediri selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) .

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda supra 125 No Pol AG 4694 WN tahun 2009 warna hitam merah No Ka : MHIB91199K610419 No Sin : JB91E1637315 atas nama SUTRISNO beserta barang-barang yang ada didalam jok berupa STNK, 1 buah dompet warna coklat dan 1 buah mantel warna biru, sehingga saksi. SUTRISNO mengalami kerugiankuran lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (juluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi SUTRISNO dan saksi JINAH berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya sebagai tukang kebun dipabrik rokok cap mangga Gandeng di Dusun Kepungpilang Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG 4694 WN warna hitam merah tahun 2009 selanjutnya saksi SUTRISNO menemarkir sepeda motor tersebut disebelah selatan warung milik saksi JINAH.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak memakai kunci stang,menghadap ketimur;
- Tak berapa lama kemudian saksi masuk kedalam pabrik untuk bekerja dan saksi Jinah berjualan diwarung dekat pabrik, selanjutnya tak berapa lama saksi Jinah berteriak arena sepeda motor tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi mencari kebaradaa sepeda motor tersebut dan tidak ditemukan, dan saksi bukan hanya kehilangan sepeda motor juga kehilangan didaam jok berupa 1 buah dompet warna coklat, yang berisi STNK dan 1 buah mantel warna biru.
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang telah membawa atau yang mencuri sepeda motor miliknya tidak mempunyai ijin.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi, rumah kunci sepeda motor Honda supra 125 No Pol AG 4694 WN tahun 2009 warna hitam merah No Ka : MHIB91199K610419 No Sin : JB91E1637315 atas nama SUTRISNO beserta barang-barang yang ada didalam jok berupa STNK, 1 buah dompet warna coklat dan 1 buah mantel warna biru, sehingga saksi. SUTRISNO mengalami kerugiankuran lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (jutih juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi SUTRISNO dan saksi JINAH berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya sebagai tukang kebun dipabrik rokok cap mangga Gandeng di Dusun Kepungpilang Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG 4694 WN warna hitam merah tahun 2009 selanjutnya saksi SUTRISNO menemarkir sepeda motor tersebut disebelah selatan warung milik saksi JINAH.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak memakai kunci stang,menhadap ketimur;
- Tak berapa lama kemudian saksi masuk kedalam pabrik untuk bekerja dan saksi Jinah berjualan diwarung dekat pabrik, selanjutnya tak berapa lama saksi Jinah berteriak arena sepeda motor tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi mencari kebaradaa sepeda motor tersebut dan tidak ditemukan, dan saksi bukan hanya kehilangan sepeda motor juga kehilangan didaam jok berupa 1 buah dompet warna coklat, yang berisi STNK dan 1 buah mantel warna biru.
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang telah membawa atau yang mencuri sepeda motor miliknya tidak mempunyai ijin.
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi, rumah kunci sepeda motor Honda supra 125 No Pol AG 4694 WN tahun 2009 warna hitam merah No Ka : MHIB91199K610419 No Sin : JB91E1637315 atas nama SUTRISNO beserta barang-barang yang ada didalam jok berupa STNK, 1 buah dompet warna coklat dan 1 buah mantel warna biru, sehingga saksi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



SUTRISNO mengalami kerugiankuran lebih sebesar Rp. 7.000.000,-
(juluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SUKADI BIN SUKAMDI (Alm)

- Bahwa pada sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) di Jln Merapi Dusun Gondang Rt. 03 Rw. 2 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk dan bertemu dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm)
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengatakan kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) "ayo budal golek motor" (ayok berangkat nyari motor) dan dijawab oleh terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) "ayo".
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berboncengan dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan menaiki sepeda motor menuju kearah kecamatan Gondang,
- Bahwa setelah sampai di wilayah kecamatan Gondang selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 sedang terparkir disamping warung makan milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II berhenti didepan warung makan milik saksi JINAH tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II membeli makanan dan minuman, setelah membeli makanan dan minuman
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) keluar dari warung saksi JINAH selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) langsung menaiki sepeda motor honda vario milik terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) sambil mengawasi keadaan sekitar warung milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berjalan menuju ke sepeda motor honda supra 125 milik saksi Sutrisno



- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berdiri didekat sepeda motor honda Supra tersebut dan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya,
- Bahwa setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm)mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya para terdakwa langsung menuju kerumah kost-kostan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) yang berada di wilayah Papar Kediri.
- Bahwa setelah sampai di kosanya selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengatar terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) untuk pulang ke halte papar kediri dana setelah sampai di halte papar kediri selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm).

II EKO WAHYUDI (Alm)

- Bahwa pada sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) di Jln Merapi Dusun Gondang Rt. 03 Rw. 2 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk dan bertemu dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm)
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengatakan kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) “ayo budal golek motor” (ayok berangkat nyari motor) dan dijawab oleh terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) “ayo”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berboncengan dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan menaiki sepeda motor menuju kearah kecamatan Gondang,
- Bahwa setelah sampai di wilayah kecamatan Gondang selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 sedang terparkir disamping warung makan milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II berhenti didepan warung makan milik saksi JINAH tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II membeli makanan dan minuman, setelah membeli makanan dan minuman
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) keluar dari warung saksi JINAH selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) langsung menaiki sepeda motor honda vario milik terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) sambil mengawasi keadaan sekitar warung milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berjalan menuju ke sepeda motor honda supra 125 milik saksi Sutrisno
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berdiri didekat sepeda motor honda Supra tersebut dan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya,
- Bahwa setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya para terdakwa langsung menuju kerumah kost-kostan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) yang berada di wilayah Papar Kediri.
- Bahwa setelah sampai di kosanya selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengantar terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) untuk pulang ke halte papar kediri dana setelah sampai di halte papar kediri selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kuni letter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AG 3629 UR warna putih merah tahun 2017 Noka. MH1JFUii9HK931656 Nosin. JFU1E1934360;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan PT Bank rakyat Indonesia Unit Gondang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) di Jln Merapi Dusun Gondang Rt. 03 Rw. 2 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk dan bertemu dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm)
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) mengatakan kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) "ayo budal golek motor" (ayok berangkat nyari motor) dan dijawab oleh terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) "ayo".
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) berboncengan dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan menaiki sepeda motor menuju kearah kecamatan Gondang,
- Bahwa setelah sampai di wilayah kecamatan Gondang selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 sedang terparkir disamping warung makan milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II berhenti didepan warung makan milik saksi JINAH tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II membeli makanan dan minuman, setelah membeli makanan dan minuman

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) keluar dari warung saksi JINAH selanjutnya terdawa II EKO WAHYUDI (Alm) langsung menaiki sepeda motor honda vario milik terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) sambil mengawasi keadaan sekitar warung milik saksi JINAH
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) berjalan menuju ke sepeda motor honda supra 125 milik saksi Sutrisno
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) berdiri didekat sepeda motor honda Supra tersebut dan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya,
- Bahwa setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutnya terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya para terdakwa langsung menuju kerumah kost-kostan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) yang berada di wilayah Papar Kediri.
- Bahwa setelah sampai di kosanya selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) mengatar terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) untuk pulang ke halte papar kediri dana setelah sampai di halte papar kediri selanjutnya terdakwa I SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 e, 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk



1. Barang siapa;
2. dengan sengaja,
3. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsure 'Barang siapa' dalam hal ini sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terdakwa SUKADI BIN SUKAMD I (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang bahwa dalam lapangan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*)

Menimbang bahwa pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada Terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa EKO WAHYUDI (Alm) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian terdakwa I mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya, setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutnya terdakwa II mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya,

Ad. 3. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3629 UR setelah sampai dirumah terdakwa II di Jln Merapi Dusun Gondang Rt. 03 Rw. 2 Desa Tanjung Kecamatan Kertosono Kab. Nganjuk, terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk mengambil motor milik orang lain tanpa ijin selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) dengan menaiki sepeda motor menuju kearah kecamatan Gondang, setelah sampai di wilayah kecamatan Gondang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi Surtrisno sedang terparkir disamping warung makan milik saksi JINAH selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti didepan warung makan milik saksi JINAH tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membeli makanan dan minuman, setelah membeli makanan dan minuman selanjutnya terdakwa I dan terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II keluar dari warung saksi JINAH selanjutnya terdakwa II langsung menaiki sepeda motor honda vario milik terdakwa I sambil mengawasi keadaan sekitar warung milik saksi JINAH sedangkan terdakwa I berjalan menuju ke sepeda motor honda supra 125 milik saksi Sutrisno selanjutnya terdakwa I berdiri didekat sepeda motor honda Supra tersebut dan terdakwa I mengeluarkan sebuah kunci letter T yang sudah disiapkan dari rumah yang diletakan disaku bajunya, setelah mengeluarkan kunci leter T terdakwa I memasukan kunci leter T kedalam rumah anak kunci sepeda motor milik saksi Sutrisno dengan secara paksa sehingga rusak, dan terdakwa berhasil menjebol/ merusak/ membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju kearah barat selanjutnya terdakwa II mengikuti dari belakang, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tanpa seijin pemiliknya para terdakwa langsung menuju kerumah kost-kostan terdakwa I yang berada di wilayah Papar Kediri dan setelah sampai di kosanya selanjutnya terdakwa I menyimpan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I mengatar terdakwa II untuk pulang ke halte papar kediri dan setelah sampai di halte papar kediri selanjutnya terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa II, akibat dari perbuatan para terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda supra 125 No Pol AG 4694 WN tahun 2009 warna hitam merah No Ka : MHIJB91199K610419 No Sin : JB91E1637315 atas nama SUTRISNO beserta barang-barang yang ada didalam jok berupa STNK, 1 buah dompet warna coklat dan 1 buah mantel warna biru, sehingga saksi. SUTRISNO mengalami kerugiankuran lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (juluh juta rupiah). Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan Para terdakwa.

Menimbang bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Para terdakwa harus dipertanggungjawabkannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 e, 5e KUHPidana dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Hal- hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 e, 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SUKADI BIN SUKAMDI (Alm) dan terdakwa II EKO WAHYUDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kuni letter T;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AG 3629 UR warna putih merah tahun 2017 Noka. MH1JFUii9HK931656 Nosin. JFU1E1934360;
(dipergunakan dalam perkara lain)
- 1 (satu) lembar Surat keterangan PT Bank rakyat Indonesia Unit Gondang.

(dikembalikan kepada pemiliknya SITI MARIAH istri dari terdakwa SUKADI BIN SUKAMDI (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh DERIS ANDRIANI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Njk